

## Harmonisasi Regulasi Perbankan Syariah PBI No. 09/19/PBI/2007

Siti Zahra<sup>1</sup>, Syahri Fahriyah Tri Kusuma Dewi<sup>2</sup>, Fakhry Fadhil<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara, Tangerang  
Korespondensi. author: [sitizahraaaa123@gmail.com](mailto:sitizahraaaa123@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to examine the harmonization of Islamic banking regulations, particularly Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 09/19/PBI/2007. The research applies a qualitative method with a normative juridical approach by conducting vertical synchronization analysis on legal documents and regulations, as well as horizontal synchronization on relevant literature and fatwas. The findings reveal that the regulation has normatively incorporated core Islamic principles such as justice ('adl), public benefit (maslahah), and balance (tawazun), alongside prohibiting elements like riba, gharar, and maysir. However, its implementation still faces administrative-procedural challenges and gaps, including the dominance of non-profit-sharing contracts (specifically murabahah bil wakalah lacking disciplined underlying asset verification), differences in interpretation among institutions, and the emergence of cyber gharar risks within the Islamic fintech ecosystem that expose regulatory loopholes. The study concludes that strengthening substantive-operational regulatory harmonization is essential. This can be achieved by transforming the function of the Sharia Supervisory Board (DPS) into substantial auditors, issuing cross-institutional technical guidelines for asset verification, diversifying profit-sharing contracts, and enhancing national sharia literacy programs to ensure consistency between legal frameworks and sharia values.*

**Keywords:** *Islamic Banking Regulation, Harmonization, Islamic Economic Law, Sharia Compliance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji harmonisasi regulasi perbankan syariah, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 09/19/PBI/2007. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis sinkronisasi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi horizontal terhadap literatur serta fatwa terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut secara normatif telah mengakomodasi prinsip-prinsip utama syariah seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun), serta melarang unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, dalam tahap implementasi masih terdapat tantangan dan kesenjangan yang bersifat administratif-prosedural, seperti dominasi akad non-bagi hasil (khususnya murabahah bil wakalah tanpa disiplin verifikasi underlying asset), disparitas interpretasi antarlembaga, serta timbulnya risiko gharar siber pada ekosistem fintech syariah yang mengungkap adanya regulatory loophole. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan harmonisasi regulasi substantif-operasional melalui transformasi fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi auditor substantif, penerbitan panduan teknis verifikasi aset lintas lembaga, diversifikasi akad bagi hasil, serta penguatan program literasi syariah nasional untuk menjaga kesesuaian antara hukum positif dan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci :** Regulasi Perbankan Syariah, Harmonisasi, Hukum Ekonomi Syariah, Kepatuhan Syariah

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem keuangan nasional, di mana sistem operasionalnya didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi (Rahmawati et al., 2023). Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan pilihan berbasis kemitraan dan bagi hasil guna merealisasikan pengelolaan keuangan yang etis. Dalam sistem ini, penerapan Hukum Ekonomi Syariah sangat diutamakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perbankan tidak hanya memenuhi legalitas formal, tetapi juga mencerminkan substansi etika Islam.

Kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia berkembang secara bertahap dan dinamis. UU No. 7 Tahun 1992 menjadi titik tolak pengakuan tentang keberadaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, kemudian diperkuat oleh UU No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas undang-undang perbankan yang memberikan landasan hukum lebih tegas terhadap operasional bank syariah. Di bawah payung hukum UU No. 10 Tahun 1998 inilah Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 09/19/PBI/2007 sebagai respons atas pesatnya inovasi transaksi keuangan syariah (Bank Indonesia, 2007). Perkembangan regulasi setelahnya ditandai dengan hadirnya UU No. 21 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur perbankan syariah (Sulaiman et al., 2025).

Kesesuaian terhadap prinsip syariah dalam penghimpunan, penyaluran dana, dan penyediaan jasa diwajibkan secara tegas oleh PBI No. 09/19/PBI/2007. Aturan ini menanamkan nilai-nilai inti seperti keadilan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan, dan universalisme, sembari melarang keras unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, hingga objek haram (Bank Indonesia, 2007). Instrumen ini menjadi sangat penting untuk menjaga *sharia compliance* yang menjadi pembeda bank syariah dari lembaga keuangan konvensional.

Meskipun PBI No. 9/19/PBI/2007 telah diterbitkan hampir dua dekade yang lalu, regulasi ini masih relevan untuk dikaji karena adanya prinsip-prinsip mengenai larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang diatur dalam PBI tersebut masih menjadi dasar dalam berbagai regulasi perbankan syariah saat ini, termasuk dalam sejumlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) kontemporer. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan seperti dominasi akad *murabahah* melalui skema *murabahah bil wakalah* yang menyerupai kredit konvensional tanpa menerapkan verifikasi *underlying asset* (Rahmawati, 2024). Disertai dengan timbulnya risiko *gharar siber* pada ekosistem *fintech* syariah yang mengungkap adanya kesenjangan regulasi (*regulatory loophole*), karena kerangka hukum yang dirancang untuk konteks transaksi konvensional belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik dan risiko yang melekat pada transaksi berbasis teknologi digital. Penelitian ini didasarkan pada urgensi untuk mengidentifikasi celah regulasi komparatif antara PBI lama, fatwa DSN-MUI, dan dinamika disrupsi digital yang terjadi secara simultan. Jika praktik pembiayaan kosmetik dan distorsi digital tidak diimbangi dengan sinkronisasi hukum yang memadai, maka industri keuangan syariah di Indonesia berpotensi mengalami krisis identitas sistemik yang dapat melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, tinjauan atas PBI No.

09/19/PBI/2007 tetap krusial sebagai pijakan untuk mengevaluasi sejauh mana harmonisasi antara regulasi teknis dan fatwa DSN-MUI telah tercapai, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan penyempurnaan demi kepastian hukum dan ketaatan syariah. Integrasi antara PBI dan prinsip hukum ekonomi syariah harus terus dikembangkan demi mencapai pertumbuhan ekonomi syariah yang berkesinambungan (Munthe, 2017).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis kesesuaian antara regulasi perbankan syariah dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Bahan hukum primer yang menjadi objek analisis utama meliputi: (1) PBI No. 09/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan (3) fatwa-fatwa DSN-MUI yang dijadikan sampel komparasi, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah hukum ekonomi syariah yang relevan dengan pokok permasalahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber hukum dan referensi akademik yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui dua tahapan sinkronisasi hukum. Pertama, sinkronisasi vertikal, yaitu menguji konsistensi hierarkis antara PBI No. 09/19/PBI/2007 sebagai regulasi teknis dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai norma hukum yang lebih tinggi, guna memastikan tidak terdapat pertentangan norma secara hierarkis. Kedua, sinkronisasi horizontal, yaitu menganalisis keselarasan substansial antara ketentuan dalam PBI No. 09/19/PBI/2007 dengan fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, khususnya terkait implementasi larangan riba, gharar, dan maysir.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap tingkat harmonisasi antara aspek normatif regulasi dan implementasinya dalam praktik perbankan syariah, sekaligus mengidentifikasi celah yang memerlukan penyempurnaan regulasi lebih lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Integrasi Normatif PBI No. 09/19/PBI/2007**

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 09/19/PBI/2007 bukan sekadar sarana operasional dalam perbankan, melainkan sebuah wujud nyata dari nilai-nilai *Maqashid al-Syariah* yang menjadi dasar dari hukum ekonomi Islam. Regulasi ini berfungsi sebagai pemicu perubahan nilai, yang menggeser logika keuangan dari orientasi profitabilitas semata menuju pencapaian kemaslahatan ekonomi yang

berkeadilan. Dengan menjadikannya sebagai landasan hukum, perbankan syariah diharapkan mampu mewujudkan tujuan-tujuan luhur syariat, yakni menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjamin kesejahteraan umat secara lebih luas, sehingga operasional bank tidak terlepas dari prinsip syariah.

Dalam konteks operasional, PBI No. 09/19/PBI/2007 secara tegas mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan perbankan yang mencakup penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga penyediaan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2007). Pemenuhan regulasi ini bersifat menyeluruh, mewajibkan bank untuk mengintegrasikan prinsip syariah sebagai landasan utama dalam pembuatan produk dan prosedur operasional. Langkah ini sangat penting untuk menciptakan perbedaan mendasar antara karakteristik keuangan syariah dengan perbankan konvensional yang berbasis pada sistem *riba* atau bunga (Rahmadani et al., 2025). Regulasi ini mengadopsi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang berbasis syariah sebagai mekanisme mitigasi risiko. Penekanan pada larangan praktik spekulatif dan transfer risiko ekstrem dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan risiko yang tidak terkendali di sektor perbankan, yang sering kali menjadi pemicu krisis sistemik. Dalam kerangka *Hifz al-Mal* atau perlindungan harta, PBI ini mewajibkan setiap produk perbankan memiliki aset dasar (*underlying asset*) yang nyata, sehingga memaksa sektor perbankan untuk kembali bergerak pada sektor riil daripada sekadar terjebak dalam perputaran uang atau praktik *money game* yang tidak memiliki nilai ekonomi nyata.

Implementasi konsep keadilan (*Al-Adl*) dan keseimbangan (*Al-Tawazun*) diwujudkan melalui pembatasan operasional yang ketat terhadap unsur-unsur yang merusak struktur ekonomi, yakni larangan terhadap *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), serta *dzalim* (ketidakadilan). Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *riba* dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang memindahkan beban risiko secara sepihak, sementara *gharar* dan *maysir* dianggap sebagai tindakan yang dapat menciptakan ketidakstabilan sistem. Dengan mengintegrasikan larangan ini ke dalam struktur regulasi, PBI No. 09/19/PBI/2007 berfungsi sebagai pelindung untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan perbankan tidak hanya mampu bersaing di pasar, tetapi juga tetap berada dalam prinsip syariah yang menjunjung tinggi transparansi dan kesetaraan (Alamudi, 2023).

Regulasi ini juga mendorong pergeseran paradigma dari dominasi pembiayaan transaksional yang bersifat utang-piutang, seperti *murabahah*, menuju model berbasis kemitraan atau bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Melalui kerangka ini, bank syariah diharapkan dapat berperan lebih aktif sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dan keuntungan secara adil dengan nasabah (Rahmawati, 2024). Pergeseran ini mencerminkan prinsip kewajaran dan distribusi risiko yang seimbang, yang menjadi prasyarat utama dalam transaksi ekonomi syariah guna memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bank tidak diperoleh dari eksploitasi nasabah, melainkan dari keberhasilan bersama dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Dinamika regulasi ini dapat dibedah melalui *Agency Theory*, yang menyoroti adanya potensi konflik keagenan antara bank sebagai agen dan nasabah sebagai *principal* dalam hal pembagian risiko dan asimetri informasi (Ardiansyah, 2014). PBI No. 09/19/PBI/2007 hadir sebagai instrumen mitigasi untuk menengahi konflik tersebut dengan menetapkan standar operasional yang memastikan bank dan nasabah berada dalam posisi yang lebih harmonis. Dengan adanya aturan ini, nasabah mendapatkan kepastian hukum bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki keabsahan, sehingga regulasi ini berperan sebagai *regulatory safeguard* yang melindungi kelompok yang lebih rentan dari eksploitasi dan penyalahgunaan informasi dalam ekosistem perbankan syariah (Rahmadani et al., 2025).

### **Harmonisasi Regulasi dengan Fatwa DSN-MUI**

Harmonisasi antara Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan elemen dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Aspek penting diwujudkan melalui harmonisasi di mana fatwa berperan sebagai pedoman syariah yang bersifat mendasar (*foundational*), sedangkan PBI menjalankan peran sebagai lembaga pengatur teknis-operasional (*operational/procedural*) (Hayaty, 2024). Melalui harmonisasi ini, para regulator mengupayakan adanya kesatuan aturan antara kaidah fiqh muamalah, kaidah perbankan syariah, dan kebijakan internal bank. Tujuannya adalah memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara syariah, patuh terhadap hukum negara, dan berdasarkan prinsip tata kelola bank (PBI No. 9/19/2007).

Berdasarkan hasil sinkronisasi horizontal, ketentuan dalam PBI No. 09/19/PBI/2007 pada prinsipnya telah selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah. Keselarasan tersebut terlihat dari pengakuan terhadap prinsip larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta penerapan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil sebagai dasar operasional perbankan syariah. Dengan demikian, secara normatif tidak ditemukan pertentangan yang signifikan antara PBI No. 09/19/PBI/2007 dan fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan utama praktik perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun secara normatif telah terdapat keselarasan antara PBI dan Fatwa DSN-MUI, pada tahap implementasi masih ditemukan kesenjangan institusional dan kultural yang signifikan. Fatwa DSN-MUI secara normatif menekankan prinsip kemitraan, sedangkan produk bank syariah di lapangan masih didominasi oleh akad berbasis *mark-up*. Ketidakseimbangan rasio akad jual-beli terhadap akad bagi hasil dalam laporan keuangan bank membuktikan dominasi yang menunjukkan bahwa esensi kemitraan dan *sharing risk* belum diterapkan secara optimal karena masih kuatnya pengaruh sistem perbankan konvensional (Rahmawati, 2024).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori agensi dan manajemen risiko, yaitu lembaga perbankan sebagai badan usaha yang patuh pada ketentuan kecukupan modal yang kerap memandang akad bagi hasil memiliki risiko yang

lebih tinggi dan volatilitas pendapatan yang sulit diprediksi dibandingkan akad *mark-up*. Kuatnya pengaruh logika perbankan konvensional dalam pola pikir praktisi perbankan menciptakan hambatan budaya yang membuat kepatuhan syariah sering kali tereduksi menjadi sekadar "*labeling*" produk (Mintarsih, 2025).

Ketegangan interpretasi kerap terjadi antara DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan regulator. Konflik ini muncul ketika regulator dituntut menyelaraskan PBI dengan indikator makroekonomi dan standar global seperti *Basel Accord*, sementara Fatwa DSN-MUI lebih berlandaskan pada pendekatan teologis-fikih yang idealis.

Analisis teoretis menunjukkan bahwa harmonisasi ini merupakan bentuk dinamika hukum. Regulator membutuhkan stabilitas sistemik (mitigasi risiko makro), sedangkan DSN-MUI berfokus kepada nilai-nilai syariah. Ketika komunikasi antara keduanya bersifat searah atau hanya berupa instruksi, maka akan terjadi "disintegrasi kepatuhan" di lapangan. Oleh karena itu, komunikasi normatif yang melibatkan uji literasi, analisis risiko bersama, dan kesepakatan kebijakan wajib diimplementasikan sebagai upaya harmonisasi bukan sekadar instruksi sepihak, sehingga fatwa dapat diterapkan tanpa mengorbankan integritas syariah maupun stabilitas perbankan.

Harmonisasi regulasi tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa dukungan literasi masyarakat yang memadai. Tantangan dalam implementasi fatwa DSN-MUI di lapangan adalah ketimpangan pemahaman nasabah mengenai perbedaan substansial antara akad berbasis *mark-up* dan akad bagi hasil (Rahmawati, 2024). Nasabah cenderung memilih produk yang paling familiar dengan pola pikir konvensional, yang pada akhirnya "memaksa" perbankan untuk tetap mendominasi pasar dengan produk berbasis *fixed return*.

Di era digital ini, mengharuskan harmonisasi regulasi menyentuh ranah *fintech* syariah. Regulasi lama seperti PBI No. 09/19/PBI/2007 perlu diakselerasi agar mampu mencakup mekanisme transaksi digital yang rentan terhadap *gharar* (ketidakpastian) siber. Harmonisasi harus mencakup pengembangan standar *smart contract* yang dikembangkan dengan fatwa DSN-MUI untuk memastikan transaksi digital tetap memiliki dasar syariah yang valid dan *traceable* (dapat dilacak). Guna menjembatani kesenjangan antara regulasi (PBI) dan implementasi (fatwa), diperlukan penguatan pada fungsi audit syariah. DPS saat ini sering kali memiliki keterbatasan dalam melakukan audit real-time terhadap seluruh transaksi perbankan.

Secara administratif, diperlukan standardisasi mekanisme audit yang tidak hanya berfokus pada daftar periksa kepatuhan, melainkan menguji audit berbasis dampak terhadap prinsip syariah (Octasari et al., 2023). Hal ini mencakup penilaian apakah produk yang diluncurkan benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi nasabah atau hanya sekadar instrumen profit bagi bank. Dengan transformasi DPS menjadi auditor substansial, celah antara keinginan regulator dan praktik di lapangan dapat dipersempit secara sistematis.

Maka dari itu, harmonisasi antara PBI No. 09/19/PBI/2007 dan Fatwa DSN-MUI saat ini masih bersifat administratif dan perlu dikembangkan ke arah substantif-operasional. Upaya penting yang perlu dilakukan meliputi:

- a. Pembaruan rancangan produk yaitu mendorong adanya inovasi akad yang lebih bebas namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Perluasan akad bagi hasil yaitu mengembangkan skema mitigasi risiko bagi akad mudharabah agar bank lebih percaya diri dalam implementasinya.
- c. Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak boleh hanya sekadar mengawasi dan memastikan bahwa kepatuhan operasional harus menyeluruh hingga ke aktivitas transaksi.

Dengan ini, kepatuhan syariah yang diatur dalam PBI tidak lagi sebatas pemenuhan syarat administratif, melainkan terealisasi dalam kegiatan operasional yang mencerminkan *maqashid al-syariah* dalam praktik perbankan yang sesungguhnya (Rahmani, & Komaruddin, 2025).

### **Problematic, Sistemik dan Tantangan Implementasi**

Tantangan utama terletak pada perbedaan antara regulasi dan implementasi, di mana bank cenderung mengikuti pola pikir bisnis perbankan konvensional yang berorientasikan pada kepastian pendapatan meskipun regulasi ini secara normatif menuntut keadilan dan kemitraan (Mintarsih, 2025). Dominasi penggunaan akad murabahah tanpa skema pembagian risiko yang seimbang memicu evaluasi mendalam mengenai kemampuan transaksi tersebut dalam mewujudkan keadilan, kemitraan, dan kesejahteraan bersama.

Ketergantungan nasabah pada akad murabahah yang bersifat pasif telah menggeser fokus utama dari kesepakatan berbasis bagi hasil (*risk-sharing*). Dalam praktiknya, skema ini sering kali menghilangkan esensi kemitraan yang seharusnya menjadi ciri khas akad *mudharabah* atau *musyarakah*, sehingga nasabah menanggung risiko waktu dan kewajiban membayar tanpa memiliki peran penting dalam upaya mitigasi risiko. Kondisi ini memicu kekhawatiran dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah bahwa industri sedang mengalami krisis identitas berupa *rebranding* produk yang bersifat semu. Produk perbankan syariah dikhawatirkan sekadar mengadopsi label Islam tanpa adanya perubahan mendasar dari logika keuangan konvensional yang berbasis bunga (*interest-based*) (Yarham et al., 2023). Selain itu, terdapat disparitas interpretasi di kalangan praktisi mengenai batasan *gharar* yang diperbolehkan, klasifikasi objek haram dalam transaksi modern, serta penentuan besaran margin yang dianggap adil dan proporsional. Ketidakteragaman pandangan tersebut menjadi hambatan signifikan bagi harmonisasi hukum, sehingga diperlukan panduan teknis lintas lembaga yang mengikat guna mencegah kebingungan pasar serta menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan syariah.

Contoh dari *regulatory loophole* yang memfasilitasi penyamaran praktik konvensional dapat ditemukan pada skema *murabahah bil wakalah* yang tidak disiplin dalam pengelolaan aset *underlying*-nya. Secara normatif, mekanisme ini mensyaratkan bahwa bank terlebih dahulu membeli aset riil dari pemasok, baru

kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya, bank kerap mewakili (*tawkil*) pembelian aset tersebut kepada nasabah sendiri melalui akad *wakalah*, dan dana pembiayaan langsung dicairkan kepada nasabah sebelum kepemilikan aset oleh bank dapat diverifikasi secara nyata. Akibatnya, transaksi yang secara dokumen tercatat sebagai murabahah sesungguhnya beroperasi layaknya kredit tunai konvensional tanpa *underlying asset* yang teridentifikasi, tanpa perpindahan kepemilikan yang autentik, dan tanpa keterlibatan bank dalam rantai komoditas. Celah inilah yang secara sinkronisasi horizontal menunjukkan adanya disharmoni antara PBI No. 09/19/PBI/2007 dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, sebab fatwa tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa objek murabahah harus jelas wujud dan kepemilikannya sebelum akad jual-beli dengan nasabah dilaksanakan.

Permasalahan *regulatory loophole* ini tidak berhenti pada transaksi perbankan konvensional semata, melainkan kini merambah ke dalam ekosistem *fintech* syariah dengan kompleksitas yang jauh lebih tinggi. Sebagaimana telah disinggung pada sub-bab sebelumnya, era digital menghadirkan skema pembiayaan berbasis platform *peer-to-peer* (P2P) yang menggunakan label akad syariah murabahah digital, mudharabah *crowdfunding*, hingga *buy now pay later* syariah namun tanpa infrastruktur verifikasi *underlying asset* yang memadai. Dalam konteks ini, ketiadaan aset dasar yang terverifikasi bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan berpotensi menjadi *gharar siber* yang sistemik seperti ketidakpastian mengenai objek transaksi, pihak yang bertanggung jawab, hingga mekanisme bagi hasil yang tidak dapat diaudit secara *real-time*. PBI No. 09/19/PBI/2007 yang dirancang untuk transaksi perbankan fisik belum memiliki ketentuan yang cukup untuk menangkap distorsi-distorsi baru ini, sehingga celah regulasi semakin melebar seiring akselerasi digitalisasi keuangan.

Upaya harmonisasi kian kompleks oleh adanya perbedaan pandangan antara ulama, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan praktisi terhadap implementasi prinsip syariah. Ketidakseragaman interpretasi ini menjadi hambatan signifikan bagi tata kelola hukum, karena batasan mengenai "*gharar yang diperbolehkan*", jenis objek haram, atau besaran margin yang dianggap adil sering kali ditafsirkan secara berbeda antarlembaga (Hayaty, 2024). Disparitas pandangan yang tidak berkesudahan ini tidak hanya berpotensi melahirkan produk yang tidak seragam di pasar, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas publik serta merusak kepercayaan pasar terhadap konsistensi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di seluruh industri perbankan. Oleh karena itu, tantangan ini memerlukan adanya panduan teknis antarlembaga yang mengikat untuk mencegah kebingungan masyarakat sekaligus menjaga integritas substansial dari sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Kondisi tersebut menegaskan urgensi yang tinggi akan standar operasional yang lebih rinci, baik dalam bentuk panduan teknis lintas lembaga maupun standar akad yang disepakati bersama oleh regulator, DSN-MUI, serta ahli fiqh muamalah (Sulaiman et al., 2025). Kerangka acuan yang bersifat mengikat ini sangat diperlukan untuk membatasi pemaknaan yang terlalu luas dan multitafsir di lapangan. Dengan adanya standarisasi yang tegas, kepatuhan syariah dapat

diseragamkan secara nasional, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai acuan yang jelas bagi para praktisi, tetapi juga efektif dalam mencegah kebingungan pasar serta menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem perbankan syariah.

Harmonisasi antara kepastian hukum dan otentisitas syariah memerlukan penguatan regulasi yang strategis, bukan sekadar penambahan aturan kuantitatif. Dalam hal ini, regulator perbankan menghadapi dilema kompleks dalam menjaga keseimbangan antara rigiditas aturan dan fleksibilitas pasar. Regulasi yang terlalu sempit akan menciptakan batasan yang berisiko menghambat inovasi produk yang diperlukan untuk bersaing di industri keuangan modern. Sebaliknya, regulasi yang terlampau lemah atau longgar justru akan membuka *regulatory loophole* sebagaimana terbukti secara empiris pada kasus ketidakdisiplinan *murabahah bil wakalah* dan skema *fintech* syariah tanpa verifikasi aset yang menjadi jalan masuk bagi praktik konvensional berbasis bunga (*interest-based*) untuk menyamar di balik terminologi akad syariah (Rahmani & Komaruddin, 2025). Oleh karena itu, tantangan ini menuntut pendekatan regulasi yang adaptif namun tetap kokoh dalam mempertahankan prinsip syariah sebagai inti substansial, sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak mudah disalahgunakan menjadi produk yang secara sekilas tampak halal namun pada dasarnya telah merusak nilai ekonomi Islam.

(Mintarsih, 2025) menegaskan bahwa tantangan penerapan PBI No. 09/19/PBI/2007 bersifat multidimensi karena mencakup integrasi berbagai aspek strategis sekaligus. Secara teknis, industri masih memerlukan pengembangan instrumen pengukuran risiko bagi hasil yang akurat, termasuk sistem verifikasi *underlying asset* yang dapat berjalan dalam ekosistem digital. Secara kelembagaan, dibutuhkan penguatan otoritas serta independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar mampu mengawasi substansi akad secara lebih efektif tidak hanya pada transaksi konvensional, tetapi juga pada transaksi berbasis platform digital yang volumenya terus meningkat. Dari sisi budaya, diperlukan pergeseran pola pikir mendasar dari para praktisi perbankan dari yang semula *profit oriented* menjadi lebih *benefit oriented*, serta didukung oleh peningkatan literasi dan kesadaran syariah di tingkat nasabah. Keseluruhan dimensi ini saling berkelindan, sehingga upaya harmonisasi regulasi tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sinergi antara kesiapan teknis, ketegasan kelembagaan, transformasi budaya organisasi, dan edukasi moral masyarakat.

PBI ini baru dapat difungsikan sebagai sarana efektif yang mampu mewujudkan harmonisasi regulasi perbankan syariah dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara komprehensif dan berkesinambungan apabila terdapat perpaduan antara kebijakan yang tegas, interpretasi yang konsisten, penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah, serta peningkatan pemahaman syariah nasabah termasuk kesiapan menghadapi tantangan ekosistem keuangan digital yang terus berkembang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PBI No. 09/19/PBI/2007 secara normatif telah mencerminkan prinsip-prinsip utama Hukum

Ekonomi Syariah yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan serta mengatur larangan tegas terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*. Substansi larangan-larangan tersebut terbukti tetap diadopsi secara konsisten dalam regulasi kontemporer, termasuk berbagai POJK yang menggantikan fungsi pengaturan Bank Indonesia, sehingga relevansi PBI ini sebagai fondasi normatif tetap kokoh oleh pergantian regulasi.

Namun, hasil analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal menunjukkan bahwa harmonisasi antara PBI, UU No. 21 Tahun 2008, dan fatwa DSN-MUI masih bersifat administratif-prosedural dan belum menyentuh tataran substantif-operasional. Dominasi akad *murabahah* khususnya skema *murabahah bil wakalah* yang tidak disiplin dalam verifikasi *underlying asset* menjadi bukti empiris paling nyata bahwa *regulatory loophole* dalam regulasi yang ada telah memfasilitasi *rebranding* kosmetik atau penyamaran praktik konvensional di balik label syariah. Tantangan ini kini semakin kompleks seiring merambahnya ekosistem *fintech* syariah yang membawa potensi *gharar* siber sistemik, sementara kerangka regulasi yang ada belum memiliki instrumen yang memadai untuk menjangkaunya.

Dasar temuan tersebut, penelitian ini merumuskan adanya empat transformatif yang strategis bagi regulator dan pemangku kepentingan: Pertama, OJK perlu mentransformasikan fungsi DPS dari sekadar pengawas administratif berbasis *checklist compliance* menjadi auditor substansial berbasis dampak kemaslahatan (*impact-based audit*). Transformasi ini mencakup kewenangan DPS untuk menilai apakah produk yang diluncurkan benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi nasabah, bukan semata instrumen profit bagi bank, serta dilengkapi dengan kapasitas audit *real-time* terhadap transaksi digital. Kedua, OJK dan DSN-MUI perlu menerbitkan panduan teknis lintas lembaga yang mengikat mengenai mekanisme verifikasi *underlying asset* pada skema *murabahah bil wakalah*, termasuk standar *smart contract* syariah untuk ekosistem *fintech*, guna menutup celah hukum yang selama ini menjadi jalan masuk praktik konvensional. Ketiga, regulator perlu mendorong diversifikasi akad dengan mengembangkan instrumen mitigasi risiko bagi skema *mudharabah* dan *musyarakah* agar bank memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengimplementasikan akad berbasis bagi hasil secara lebih luas, sehingga perbankan syariah tidak terus terjebak pada orientasi *fixed return* yang menyerupai bunga. Keempat, diperlukan program literasi syariah nasional yang terstruktur sebagai prasyarat ekosistem, mengingat rendahnya pemahaman nasabah tentang perbedaan substansial akad menjadi salah satu faktor yang secara tidak langsung "memaksa" industri mempertahankan dominasi produk berbasis *mark-up*.

Dengan adanya implementasi keempat tersebut, PBI No. 09/19/PBI/2007 beserta regulasi penerusnya dapat bertransformasi dari sekadar instrumen kepatuhan formal menjadi katalisator nyata bagi terwujudnya *maqashid al-syariah* dalam praktik perbankan Indonesia yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, I. A. (2023). Politik Hukum Di Indonesia: Regulasi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 3(2), 21-39.
- Ardiansyah, M. (2014). Bayang-Bayang Teori Keagenan dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Itihad*, 14(2).
- Esthi, E. A., Rofiq, M., & Latipah, D. (2025). Analisis Penerapan Teknologi Informasi Fintech Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(2), 170-177.
- Hayaty, N. (2024). Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah sebagai Landasan Operasional Perbankan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2783-2791.
- Indonesia, B. (2007). Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Jaelani, I., Bisri, H., & Rusyana, A. Y. (2025). Analisis Konseptual Kaidah Yasqut Al-Wājib Bil-‘Ajz Dalam Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Syariah Di Indonesia: Pendekatan Fiqhiyyah Dan Maqāṣid Al-Syarī ‘ah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(2), 134-144.
- Mintarsih, M. (2025). Tantangan Regulasi dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 19-24.
- Munthe, S. (2017). Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam peraturan perbankan syariah sebagai pencapaian dalam hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 74-94.
- Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2023). Analisis Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 7-19.
- Rahmadani, A., Abidin, Z., & Ilham, I. (2025). Bank Syariah dalam Perspektif Hukum dan Prinsip Syariah Analisis atas Substansi Identitasnya. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 15-23.
- Rahmani, S., & Komaruddin, K. (2025). Harmonisasi Fatwa Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia. *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 6(02), 133-144.
- Rahmawati, A. (2024). DOMINASI MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA. *Journal of Syntax Literate*, 9(10).
- Rahmawati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). *Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1 (1), 1–10.
- Siddiq, A., Zainal, V. R., Sunaryo, & Waskito, M. (2026). Fintech Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi, Implementasi, Tantangan, dan Prospek, serta Digitalisasi Penyebaran Ekonomi Syariah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 7(2), 1869–1881.
- Sulaiman, S., Wahyudin, W., Farman, E., Suryadin, S., & Fitradin, F. (2025). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(7), 8744-8757.
- Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3).